

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD  
IJARAH DALAM PEMBUATAN LUBANG SADAP POHON  
DAMAR**

(Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruwi Kabupaten  
Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**WIDARA DAITARI**

**NPM : 1721030453**

**Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD  
IJARAH DALAM PEMBUATAN LUBANG SADAP POHON  
DAMAR**

(Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruwi Kabupaten  
Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**WIDARA DAITARI**

**NPM : 1721030453**

**Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi)**

Pembimbing I: Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

Pembimbing II: Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## ABSTRAK

Damar adalah hasil kekayaan alam yang berasal dari pohon damar yang digores menggunakan alat (kapak) dan hasilnya berupa getah damar diambil dua minggu sampai satu bulan sekali tergantung dari pemilik kebun. Orang yang mempunyai kebun damar biasanya mengupahkan pekerjaan membuat lubang sadap pohon damar ini kepada orang lain. Seperti yang terjadi di pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai terdapat kegiatan upah mengupah dalam pembuatan lubang sadap pohon damar yang dilakukan antara pemilik kebun dengan penyadap pohon damar. Tujuan pembuatan lubang sadap adalah untuk membuka saluran getah agar dapat keluar. Karena semakin besar dan banyak lubang sadap yang dibuat, maka getah damar yang dihasilkan akan semakin banyak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar di Pekon Gunung Kemala, dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *Field Research* sedangkan untuk sifatnya menggunakan deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan informasi dan gambaran suatu gejala yang sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi dalam pembuatan lubang sadap pohon damar ini bahwa pemilik kebun dengan pekerja pembuat lubang sadap pohon damar ini melakukan akad, setelah akad berjalan ternyata hasil yang diinginkan tidak sesuai harapan. Getah damar yang dihasilkan sedikit dan batang pohon menjadi rusak akibat pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan benar sehingga pemilik kebun merasa dirugikan. Akan tetapi dalam hal ini kesalahan terjadi karena pemilik kebun memberikan pekerjaan dengan orang yang kurang profesional sehingga kedalaman serta

kelebaran lubang pada batang pohon damar mengalami kerusakan. Menurut hukum Islam akad yang dilakukan oleh keduanya tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemudharatan atau kerugian kepada salah satu pihak. Karena pada dasarnya muamalah yang dapat menimbulkan kemudharatan atau kerugian salah satu pihak dalam hukum Islam itu tidak dibolehkan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widara Daitari  
NPM : 1721030453  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar - benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 September 2021  
Penulis



**WIDARA DAITARI**  
Npm. 1721030453



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYAR'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PRAKTIK AKAD IJARAH DALAM  
PEMBUATAN LUBANG SADAP POHON  
DAMAR (Studi di Pekon Gunung Kemala  
Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat)**  
**Nama : WIDARA DAITARI**  
**NPM : 1721030453**  
**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**  
**NIP.197111061998032005**

**Pembimbing II**

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP.196806241997031002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP.197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD IJARAH DALAM PEMBUATAN LUBANG SADAP POHON DAMAR (Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)** disusun oleh **Widara Daitari, NPM : 1721030453** Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Kamis, 04 November 2021.

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

**Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**

**Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

Mengetahui,  
Dean Fakultas Syari'ah



**Dr. H. S. Sumedi Ja'far, S. A.g. M.H.**

NIP. 199208262003121002

## MOTTO

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَعْجِرُهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

(QS. An-Nisa : 26)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan kekuatan saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Yusri dan ibu Marwita yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, memberi dukungan baik dari fisik, maupun materi, jasa kalian sungguh luar biasa. Kakekku Dayarbi dan Nenekku Erni Dewi (almh) yang selalu memberikan semangat yang tiada henti dan nasehat yang baik untukku. Dan Adikku tercinta Diana Arista dan Nabila Rinata yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa selama ini sehingga skripsi ini selesai. Serta almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis Widara Daitari, dilahirkan di Gunung Kemala 28 Agustus 1999, Anak pertama dari bapak Yusri dan ibu Marwita. Pendidikan dimulai pada Sekolah Dasar Negeri 2 Gunung Kemala pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, lalu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama (MTs. Nu) Krui pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah (MAN) 1 Pesisir Barat pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 03 September 2021  
Penulis,



Widara Daitari

## KATA PENGANTAR

*Assalamualikum warahmatullah hiwabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam serta kesehatan yang baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi di pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat)”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah dan ibu Juhrotul Khulwah M.S.I selaku sekretaris jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Numazli S.Ag., S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

5. Kepada Kepala Desa Gunung Kemala bapak Fitra Kurniawan S.IP. yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan bapak Hasan, bapak Junaidi, bapak Abu, bapak Siswanto, Bapak Rian dan Bapak Tapikur yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah E yang senantiasa bersama dalam menempuh ilmu dibangku kuliah sampai saat ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga Allah Swt memberikan balasan yang setimpal atas keikhlasan bapak/ibu atas bantuan dan dukungan yang diberikan.

Akhir kata dan harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar lampung, 03 September 2021  
Penulis,



Widara Daitari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad	
1. Pengertian Akad .....	16
2. Rukun dan Syarat Akad.....	20
3. Macam-macam Akad .....	26
4. Prinsip prinsip dalam akad .....	29
B. Ijarah	
1. Pengertian Ijarah .....	29
2. Rukun dan Syarat Ijarah .....	31
3. Macam-macam Ijarah.....	33
4. Prinsip prinsip Akad Ijarah.....	33

C. Upah Menurut Hukum Islam .....	35
-----------------------------------	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek	
1. Sejarah Berdirinya Pekon Gunung Kemala.....	45
2. Letak Geografis Pekon Gunung Kemala .....	47
B. Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar Di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat .....	54

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat .....	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Raja Yang Memimpin Pekon Gunung Kemala.....	47
Tabel 2 Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan .....	49
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	51
Tabel 5 Macam-Macam Pekerjaan Penduduk.....	53
Table 6 Jumlah Agama Yang Dianut Masyarakat.....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	71
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian .....	72
Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara .....	73
Lampiran 4 : Dokumentasi .....	78
Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian .....	82
Lampiran 6 : Blangko Konsultasi .....	83
Lampiran 7 : Surat Keterangan Hasil Turnitin .....	85
Lampiran 8 : Hasil Turnitin .....	86

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman arti dan maknanya. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar”** (Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat). Adapun Istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman, dan selamat.<sup>2</sup>
3. Praktik dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>3</sup> Maksudnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara nyata untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Akad menurut pengertian umum adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua belah pihak atau lebih melalui proses ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki

---

<sup>1</sup>Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 951.

<sup>2</sup>Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), 35.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online). Link: <https://kbbi.web.id/praktik.html>.

akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan,<sup>4</sup>

5. Ijarah adalah sewa menyewa, merupakan suatu jenis akad yang manfaatnya bisa diambil dengan cara mengganti barang atau jasa dengan memberikan upah.<sup>5</sup>
6. Lubang Sadap adalah lubang khusus yang dibuat dengan cara digores menggunakan kapak sampai membentuk sebuah lubang pada batang pohon damar supaya getahnya dapat keluar.
7. Pohon Damar merupakan salah satu kekayaan alam berbentuk batang pohon yang dapat menghasilkan getah, getah itulah yang biasa disebut dengan getah damar.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama (wahyu) dari Allah swt yang lengkap dan sempurna yang telah mengatur semua kaidah kehidupan manusia dalam segala hal baik dalam ibadah maupun muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah swt yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>6</sup> Itu artinya setiap manusia diciptakan Allah untuk saling berhubungan satu sama lain.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan antar sesama tidak mengenal Ras, Suku, maupun Agama demi kelangsungan hidup yang sejahtera. Hidup berdampingan saling membutuhkan bantuan merupakan salah satu prinsip dari agama Islam seperti tolong-menolong, jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah maupun yang lainnya. Dari berbagai macam kegiatan bermuamalah adapun yang sering dilakukan masyarakat adalah transaksi Upah mengupah.

---

<sup>4</sup>Herlina Kurniati, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah* (Bandar Lampung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 131.

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 2.

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Berikut ini contoh hadist tentang upah :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا بِرَأْسٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْطَرِيقَ أَبِي حَنِيْفَةَ

“Dari Abu Said Al-Khudry *Radliallaahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (HR.Abdul Razzaq).<sup>8</sup>

Dari dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa memberi upah kepada pekerja diperbolehkan atas jasa/tenaga yang telah dicurahkan. Upah juga merupakan suatu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pengontrak tenaga kerja untuk membayarnya.

Dalam Islam, upah dikenal dengan istilah *ujrah* yang artinya upah. Upah mengupah juga bisa disebut dengan (Ijarah).

Ijarah merupakan sistem perburuhan apabila dikaitkan dengan sewa-menyewa jasa. Sutan Remy Syahdemi mengatakan, ijarah artinya sewa menyewa barang atau jasa yang dalam akadnya mengutamakan manfaat dari objek yang dipersewakan. Dalam Ijarah, tidak terdapat akad kepemilikan

---

<sup>7</sup>H.A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Indonesia*, (Surabaya : Gemilang Publisher, 2015), 137

<sup>8</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 360

zat bendanya melainkan hanya pada manfaatnya. Oleh karena itu, Ijarah disebut pula dengan jual beli manfaat barang atau jasa. Sama halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq, yang mengartikan ijarah dengan pahala (ajrun) atau upah sebagai pengganti (al-iwadh), dari manfaat benda atau jasa.<sup>9</sup>

Pekon Gunung Kemala merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat sumber mata pencarian masyarakat di pekon ini mayoritasnya yaitu dengan berkebun, buruh dan bertani selain itu di dalam perkebunan masyarakat ini juga terdapat pohon duku, durian, cempedak dll. Adapun kekayaan alam lainnya yang ada di pekon Gunung Kemala ini adalah pohon damar.

Damar adalah hasil kekayaan alam yang berasal dari pohon damar yang digores menggunakan alat (kapak) dan hasilnya berupa getah damar diambil dua minggu sampai satu bulan sekali tergantung dari pemilik kebun. Tinggi pohon damar bisa mencapai 60 m dan berdiameter 1,5 m bahkan lebih tergantung dari umur si pohon, hasil damar ini kemudian dijual untuk dijadikan bahan dasar gelas, piring, cat dan lainnya. Pohon damar biasanya sudah bisa mengeluarkan getah damar jika sudah berumur kurang lebih 23 - 25 tahun dan jika umur pohon sudah cukup maka pohon damar siap di lubangi/disadap.

Lubang sadap pohon damar biasanya dibentuk segitiga secara menyamping atau tersusun keatas, setiap pohon bisa dibuat 5-7 lubang sadap dan penyadapan ini dibuat sedemikian rupa supaya pohon damar bisa mengeluarkan getah dengan maksimal. Orang yang mempunyai kebun damar biasanya mengupahkan pekerjaan melubangi/*menyadap* pohon damar ini kepada orang lain, karena damar merupakan syurga bagi masyarakat disini oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tak jarang masyarakat banyak yang bekerja dengan cara upahan melubangi/*menyadap* pohon damar.

---

<sup>9</sup>Herlina Kurniati, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 135.



Tujuan penyadapan atau pembuatan lubang sadap adalah untuk membuka saluran getah agar dapat keluar. Karena semakin besar dan banyak lubang sadap yang dibuat, maka getah damar yang dihasilkan akan semakin banyak. Akan tetapi, jika pohon digores dengan asal terlalu banyak maka akan beresiko pertumbuhannya terganggu hingga mati. Jika posisi lubang sadap terlalu tinggi atau tidak dapat dijangkau oleh tangan, maka saat memanjat pohon damar pekerja harus menggunakan alat bantu yang biasa disebut dengan alit/ambon yang dililitkan ke batang pohon pada pekerja penyadap getah damar.

Dalam pelaksanaannya praktik akad ijarah (upah mengupah) yang dilakukan haruslah sesuai menurut ajaran agama Islam. Akan tetapi masyarakat khususnya dipekon Gunung Kemala ini ada beberapa orang yang melakukan kegiatan dalam *sadap* pohon damar ini tanpa memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan, sehingga membuat kagiatan ini tidak sah. Adapun contohnya :

Di pekon Gunung Kemala terdapat contoh kegiatan upah mengupah dalam pembuatan lubang sadap pohon damar yang dilakukan antara pemilik kebun dengan pekerja pohon damar. Dalam hal ini mereka menggunakan akad ijarah dan keduanya sepakat untuk melakukan transaksi tersebut. Saat akad dilakukan pemilik kebun menawarkan pekerjaan untuk menyadap/melubangi batang pohon damar yang sudah berumur kepada penyadap pohon damar dan pekerja setuju dengan tawaran tersebut. Batang pohon damar yang baru bisa di sadap 5-7 lubang per batang saja dan setiap lubangnya dihitung 1.500/lubang.

Setelah akad ini diteliti ditemukan permasalahan yaitu pada praktik akad di awal yang sudah berjalan. Ternyata pemilik kebun (musta'jir) tidak melakukan konfirmasi atau tidak menjelaskan secara rinci dalam penentuan praktik kerjanya seperti penentuan penyadapan kedalaman serta kelebaran lubang pada batang pohon damar, Alhasil dari penyadapan pohon damar yang dilakukan pekerja (ajir) tidak

sesuai harapan sehingga menghasilkan getah damar yang sedikit dan kualitasnya buruk dengan itu pemilik kebun merasa dirugikan.

Dengan demikian dari penjelasan diatas mengenai praktik akad ijarah dalam pembuatan lubang sadap pohon damar akan dibahas tentang Bagaimana Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat Ditinjau Dari Hukum Islam.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, maka penulis menetapkan dan memfokuskan penelitian hanya pada **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar** antara pemilik kebun damar dengan penyadap atau orang yang bekerja sebagai pembuat lubang sadap pohon damar.

### **D. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan tujuan secara umum dari penelitian. Dalam hal ini tujuan penelitian mengemukakan

maksud yang terkandung dalam kegiatan penelitian. Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis/peneliti.<sup>10</sup> Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui praktik akad ijarah dalam pembuatan lubang sadap pohon Damar di pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad ijarah dalam pembuatan lubang sadap pohon Damar di pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

## **F. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penulis. Berikut manfaat yang dapat diberikan:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca sebagai pengetahuan dan dapat memberikan pemahaman yang terkait dengan praktik akad ijarah dalam pembuatan lubang sadap pada pohon damar sesuai syariat Islam. Selain itu diharapkan pula dapat menambah wawasan bagi penulis sehingga proses pengkajian akan memperoleh hasil yang maksimal.

### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini sebagai bahan informasi di bidang ekonomi islam khususnya pada bidang muamalah.
- b. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

---

<sup>10</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016 ), 163.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,<sup>11</sup> sehingga tidak ada pengulangan penelitian kali ini. Adapun tinjauan pustaka yang terdapat sebagai informasi yaitu :

1. Penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang akad upah dalam jasa salon (studi pada salon mawar antasari kedamaian bandar lampung)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode berfikir yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data melalui interview/wawancara. Dian Intan Khunnisa menyimpulkan bahwa adanya perubahan akad diawal dengan praktik yang sudah berjalan karena pihak salon tidak mengkonfirmasi kepada pekerja apabila upah yang diberikan mengalami penurunan dari kesepakatan kedua belah pihak. Pada kespakatan diawal upah yang diberikan sebulan sebesar Rp. 1.200.000, tetapi disaat pelanggan sepi dan pendapatan perbulannya menurun, upah yang diberikan juga tidak sesuai yaitu sebesar Rp. 900.000. dalam praktik di salon mawar antasari bandar lampung ini sudah terjadi ketidaktetapan upah yang diberikan oleh pemilik salon terhadap pekerja salon, hal ini mengakibatkan pekerja salon merasa dirugikan.<sup>12</sup>
2. Penelitian mengenai akad ijarah juga Dilakukan Oleh Ana Fira Mustaghfiroh dengan judul penelitian “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad ijarah lahan pertanian di desa kalangsono kecamatan banyuputih kabupaten batang”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan

---

<sup>11</sup>Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 135

<sup>12</sup>Dian Intan Khunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Salon Mawar” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

metode analisis kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara. Ana Fira Mustaghfiroh menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian kemudian pembayaran sewanya dibayar setelah lahan tersebut menghasilkan panen, akan tetapi apabila lahan tersebut mengalami kegagalan panen kebanyakan dari pihak penyewa tidak dapat membayar biaya sewa. Praktik sewa-menyewa yang terjadi dilakukan atas dasar saling rela dan percaya, yang mana syarat tanpa tertulis tersebut dibuat oleh keduanya atas dasar kesepakatan, kemudian diterima oleh kedua belah pihak, maka praktik tersebut dikatakan sah oleh masyarakat Desa Kalangsono. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam ada beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi dalam praktik sewa-menyewa tersebut.<sup>13</sup>

Penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan dalam kedua skripsi diatas yaitu tentang praktik upah namun penelitian ini lebih fokus terkait penentuan kerja dalam melakukan akad ijarah pada akad pekerjaan penyadapan pohon damar.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.<sup>14</sup> Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Reaserch*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan

---

<sup>13</sup>Ana Fira Mustaghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

<sup>14</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994), 2.

dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>15</sup> Berhubung penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini penelitian dilakukan langsung kelapangan untuk mengamati dan meneliti tentang bagaimana Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar di pekon Gunung Kemala.

Selain penelitian lapangan juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara mencari buku-buku atau makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian dan berfungsi sebagai alat pendukung untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>16</sup>Di dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar.

## 2. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Risert Sosial*, (Bandung: Mandar Maju , 2004), h. 34.

<sup>16</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 75.

<sup>17</sup>Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 57.



Melalui penelitian ini biasanya data primer diperoleh dengan cara seperti melakukan wawancara dengan pemilik kebun dan pekerja yang bekerja upahan membuat lubang pohon damar.

- b. Data sekunder adalah data yang berfungsi mendukung data primer biasanya berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi maupun makalah yang berhubungan dengan praktik akad ijazah dalam pembuatan lubang sadap pohon damar.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ada 15 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang diteliti. Dalam hal ini sampel di gunakan untuk purposive sampling yang telah ditentukan berdasarkan dalam beberapa pertimbangan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini adapun yang dijadikan sampel yaitu 6 orang terdiri dari 2 Pemilik kebun damar, 2 Penyadap/pekerja pohon damar dan 2 Warga pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui.

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2011), 80-81.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cpta, 2010), 173

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>20</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara peneliti harus melihat secara langsung di pekon Gunung Kemala untuk mengawasi dan mengamati apa masalah yang sedang terjadi pada praktik Akad Ijarah dalam pembuatan lubang sadap pohon damar.

b. Interview

Interview adalah sebuah proses yang berbentuk tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih orang yang bertanya disebut sebagai (Pewawancara) dan orang yang ditanya sebagai (Narasumber). Interview dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait penelitian yang sedang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan masalah variable berbentuk gambar, catatan, koran ataupun lainnya. Dan dokumentasi ini dilakukan di tempat lokasi yaitu Pekon Gunung Kemala.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah di serahkan oleh para pengumpul data.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2008), 137.

<sup>21</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *cet 10, Metode penelitian* (Jakarta: PTBumi Aksara, 2009), 153-154.

Tahapan editing bertujuan untuk melengkapi kekurangan yang terjadi dalam proses penelitian. Adapun tahap dalam proses editing yakni menyajikan wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti.

- b. Koding adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.<sup>22</sup> Tujuannya adalah untuk memastikan apakah jawaban itu sudah sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dan bisa memudahkan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik dan benar.
- c. Sistematisasi data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengamati/mendatangi langsung tempat kejadian yang akan diteliti. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Praktik Tentang Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar Di Pekon Gunung Kemala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analisa dengan cara bermula dari data bersifat umum tersebut, Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>23</sup>

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan Praktik Tentang Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar Di Pekon Gunung Kemala dan hasil analisis

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 42.

yang di tuangkan dalam bab-bab keseluruhannya di rumuskan dalam sistematika pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan: Bahwa praktik akad ijarah di pekon Gunung Kemala ini permasalahannya adalah pihak pemilik kebun tidak melakukan konfirmasi atau tidak menjelaskan secara rinci kepada penyadap pohon dalam penentuan praktik kerjanya seperti penentuan penyadapan kedalaman serta kelebaran lubang pada batang pohon damar, sehingga getah damar yang dihasilkan sedikit dan kualitasnya buruk dengan itu akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir yaitu ada 5 bab yang saling berkaitan. Terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar dan daftar isi. Pada bab pendahuluan yaitu berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua landasan teori yaitu berkaitan dengan Akad, Ijarah, dan Upah menurut Hukum Islam.

Pada bab tiga atau laporan penelitian terdapat gamabaran umum objek atau lokasi penelitian dan penyajian fakta data penelitian, serta menggambarkan lokasi pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat tentang praktik akad ijarah dalam penyadapan pohon damar tersebut.

Pada bab keempat analisis penelitian yaitu berisikan analisis data penelitian dan temuan yang ada dilokasi penelitian tersebut yang berkaitan dengan praktik akad ijarah dalam penyadapan pohon damar di pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.

Pada bab lima atau penutup memuat tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian, kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran, daftar pernyataan wawancara, surat perizinan, surat telah melakukan penelitian dan bukti bimbingan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa arab ‘aqad, artinya ikatan atau janji (*‘ahdun*), menurut Wahbah Az-zuhaili, akad adalah ikatan antardua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>24</sup> Dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.<sup>25</sup>
2. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>26</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan

---

<sup>24</sup>Herlina Kurniati, *Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 131

<sup>25</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 23

<sup>26</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 75

kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji member hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan dua belah pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan qabul atau cukup ijab saja.<sup>27</sup>

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam ruang lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>28</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad dalam bahasa Arab juga dapat diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>29</sup> Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain

---

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), 68-69.

<sup>28</sup> Fathurrahman Jamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam komplikasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), 247.

<sup>29</sup> Nasrun Harun , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama,2007), 97

dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariahkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>30</sup>

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu).<sup>31</sup>

Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menepati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memproleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah, kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad, sedangkan secara terminologi adalah “pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai kehenak syariah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan”<sup>32</sup>

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang

---

<sup>30</sup> Abdullah Al-mushlih dan shalah Ash-shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 26.

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

<sup>32</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 5-6.



diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Pencantuman kata sesuai dengan kehendak syariah dalam definisi di atas maksudnya adalah bahwa setiap perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan al-syar'i misalnya perjanjian untuk melakukan transaksi riba atau transaksi lain yang dilarang apabila ijab dan qabul telah dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya dan sesuai kehendak syara.

Maka munculah akibat hukum dari perjanjian tersebut, misalnya dalam jual beli terjadi berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang yang dijualnya dari pembeli.<sup>33</sup>

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: *'aqada- ya'qidu- 'aqdan*, yang sinonimnya:

- a. *Ja'ala* 'uqdatun, yang artinya: menjadikan ikatan;
- b. *Akkada*, yang artinya: memperkuat;
- c. *Lazima*, yang artinya:menetapkan.<sup>34</sup>

Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguatan dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan yang nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi.<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahrah berkomentar terhadap arti bahwa dari pengertian “ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)”, diambilah kata akad untuk ikatan maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dari pengertian “mengokohkan dan memperkuat” diambilah kata akad untuk arti ahd atau janji.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid., 5-6.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017),

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

Berdasarkan pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut, pengertian akad yang beredar di kalangan fuqaha ada yaitu arti umum dan arti khusus.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati dan telah diatur sesuai hukum Islam.<sup>37</sup>

Dasar hukum akad terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Ma'idah : 1)*

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, <sup>38</sup>sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>39</sup> Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad dalam perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.

### a. Rukun Akad

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)., 966

<sup>39</sup>Ibid, 1114

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga berbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*),
- 3) Objek akad (*mahallul-'aqd*), dan
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).<sup>40</sup>

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad dan karena itu bukan rukun akad.<sup>41</sup>

b. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqadh*)

Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum Syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>42</sup> Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar dapat berfungsi membentuk akad tersebut. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*). Rukun pertama ialah para pihak

---

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 95

<sup>41</sup> Ibid, 96

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, (Ed.). *Ensiklopedia Hukum Islam. Jilid 5*, Jilid 5 (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996).

harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) *tamyiz*, dan (2) berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua pernyataan kehendak, juga harus memenuhi dua syarat, ialah (1) adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, ialah objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan.<sup>43</sup>

c. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*),

Untuk sahnya suatu akad, perlu adanya rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut juga memerlukan unsur penyempurna untuk menjadikan suatu akad itu sah. Dari unsur penyempurna ini yang disebut syarat keabsahan akad. Adapun rukun yang ketiga dalam akad yaitu objek akad (*mahallul-'aqd*), tiga syarat itu memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat memerlukan unsur penyempurna untuk dapat diserahkan bahwa penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian (*dharar*). Syarat objek harus tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna, dan tidak boleh mengandung *gharar*. Dan juga syarat objek ditransaksikan memerlukan unsur penyempurna, maksudnya harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.

d. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*)

Apabila keabsahan akad sudah dikatakan sah, maka akibat hukumnya dapat dilaksanakan dengan memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu (1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan

---

<sup>43</sup>Ibid

atau disewakan, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dapat terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

e. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Pada dasarnya, akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, serta syarat berlakunya akibat hukum yang karena hal tersebut akad itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.<sup>44</sup>

Dalam konsep pembentukan akad dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Sighat akad

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur yang dimaksud disebut dengan ijab dan kabul.

2) Teknik Pengucapan (Sighat) Ijab dan Qabul

Teknik pengucapan atau metode dalam berijab dan qabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

a) Akad dengan lafadz (ucapan) yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.

---

<sup>44</sup>Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersional*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014).

- b) Isi lafadz, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya. Dalam akad perkawinan, kalimat ijab dan kabul pada umumnya menyebutkan barang, misalkan saya nikahkan A dengan B dengan mas kawin satu kilogram emas dibayar kontan. Ucapan kabulnya pun demikian.
  - c) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata. Misalnya jual beli di swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berangkat dengan perbuatan.
  - d) Akad dengan isyarat. Biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bisa berbicara atau tuna rungu.
  - e) Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan. Kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, dalam hukum Islam, perikatan yang berkaitan dengan utang piutang diperintahkan untuk dilakukan secara tertulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan tertulis dapat dijadikan alat bukti dipengadilan.
- 3) Persyaratan akad
- a) Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan.
  - b) Harus bersambung atau saling mengetahui kesepakatan yang sedang dilaksanakan, misalnya kedua belah pihak berhadapan, berada di tempat yang sama, dan objek akad sudah pasti keberadaannya.

- c) Dilakukan dengan itikad baik dari keduanya dalam pengambilan manfaat objek akad.
- d) Kedua belah pihak berada ditempat yang sama atau di tempat yang berbeda yang sebelumnya sudah disepakati dan sudah menjadi bagian dari transaksi modern, seperti akad jual beli sistem pesanan (salam), sistem elektrik, transaksi melalui internet, dan sebagainya. Akad yang tidak memerlukan tempat yang sama cukup banyak, contohnya karena dewasa ini transaksi seperti ini merupakan transaksi yang efektif dan efisien. Hanya ada tiga akad yang disarankan kedua belah pihak hadir bersamaan di tempat yang sama, yaitu: (1) akad wasiat, (2) akad penitipan barang dan (3) akad perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka ia memberikan hak kepada orang lain secara resmi dan tertulis.
- 4) Batalnya Ijab-Ijab dianggap batal dalam hal-hal:
- a) Pengucap ijab menarik pernyataannya sebelum qabul
  - b) Adanya penolakan dari salah satu yang akad
  - c) Berakhirnya tempat akad, yaitu kedua pihak yang akad berpisah
  - d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia sebelum terjadinya akad.
  - e) Objek akad rusak sebelum akad berlangsung.
- 5) Subjek akad adalah sebagai berikut.
- a) *Al-aqid* orang yang berakad
  - b) *Al-Wilayah* artinya penguasaan terhadap urusan atau kemampuan urus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan.
  - c) Mahal aqd (*al-ma'qud 'alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas.

- d) Prinsip berakad prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat ada iktikad baik oleh karena itu, akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan iktikad buruk.<sup>45</sup>

### 3. Macam-macam akad

#### a. Macam-macam akad

Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad terbagi menjadi dua yaitu :

##### 1) Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu :

- a) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- b) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap dalam bertindak hukum, akan tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Herlina Kurniati, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 131-133

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.



Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa,
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam-meminjam), dan al-wadia'ah (barang titipan).<sup>47</sup>

## 2) Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang di dalamnya terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak dapat mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah terjadi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

### a) Akad batil

Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, jual beli minuman keras ini dianggap tidak sah karena objek yang diperjual belikan mengandung khamr.

- b) Akad fasid adalah akad yang dasarnya disyariatkan dalam islam, tetapi sifat akadnya itu tidak jelas. Seperti jual beli hewan dalam kandungan, jual beli ini merupakan jual beli yang tidak ada identitas atau alamat yang akan dijadikan transaksi jual beli.<sup>48</sup>

Dilihat dari sifatnya, akan dibagi menjadi dua macam, yaitu akad bersyarat dan akad tanpa syarat.

---

<sup>47</sup> Ibid., 21

<sup>48</sup> Ibid., 22

Akad bersyarat adalah perikatan yang terjadi dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi. Apabila peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, akad batal dengan sendirinya. Adapun akad tanpa syarat adalah perikatan yang dilaksanakan tanpa mengikatkan ijab kabulnya pada persyaratan tertentu.

Akad bersyarat atau akad ghair munjidz terdiri atas tiga macam:

- a) Ta'liq syarat, yaitu mengaitkan satu perkara pada perkara lain, misalnya saya akan membeli tanah anda apabila anda ingin, pergi ke baitullah.
- b) Taq'yid syarat, yaitu pertautan antara perkara yang satu dengan yang lain, tetapi tidak lazim untuk dilaksanakan. Misalnya, saya, saya membeli pesawat televisi di jalan ABC Bandung dengan menetapkan syarat, pihak toko menanggung ongkos kirimnya. Hal tersebut tidak selamanya dapat dilakukan secara mutlak karena pihak pembeli dapat saja membawanya sendiri dan pihak penjual tidak mengganti ongkosnya.
- c) Syarat Idhafah, yaitu menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang atau idhafah mustaqbal, yaitu melambatkan pelaksanaan akad dengan cara menggantungkannya kepada sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya saya akan mengangkat kamu sebagai karyawan tetap pada tahun yang akan datang.<sup>49</sup>

#### b. Batalnya akad

- 1) Tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak membatalkan

---

<sup>49</sup> Ibid., 23

- 2) Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak
- 3) Salah satu akad tidak cakap melakukan akad
- 4) Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat
- 5) Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama, ketentuan yang berlaku
- 6) Barang yang telah diakadkan terdapat kerusakan dan masih dalam garansi (khiyar)
- 7) Karena ada paksaan, penipuan, dan kehilafan
- 8) Habis masa kontrak, akad batal dengan sendirinya atau hapus.<sup>50</sup>

#### 4. Prinsip prinsip dalam akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam islam :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).<sup>51</sup>

## B. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

#### a. Perburuhan dalam Islam (Al-Ijarah)

Para ahli mengistilahkan upah dengan sebutan ijarah (sewa menyewa). Karena, pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya menyewakan sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (misalnya menyewa jasa seseorang untuk

---

<sup>50</sup> Herlina Kurniati, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 133-134

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1982).

dipekerjakan). Penyamaan dalam mendefenisikan upah dengan sewa menyewa (ijarah) terlihat dari pengertian yang dirumukan oleh ulama Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu ijarah adalah menjadikan hak milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>52</sup>

Pengertian *Al-Ijarah* artinya mempersewakan. Menurut istilah, *ijarah* adalah akad atas manfaat barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang atau jasa dengan pihak penyewa menurut syarat-syarat yang dibenarkan oleh syarat menurut Chaeruman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Ijarah adalah sewa-menyewa, yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>53</sup>

Dari pengertian tersebut, dalam praktik ijarah, terdapat hal penting, yaitu:

- 1) Barang yang benar-benar bermanfaat
- 2) Jasa yang dapat diambil manfaatnya
- 3) Penggantian dari manfaat barang atau jasa
- 4) Penggantian manfaat jasa berupa upah yang disebut *ujrah*.<sup>54</sup>

Ijarah merupakan sistem perburuhan apabila dikaitkan dengan sewa-menyewa jasa. Sutan Remy Syahdemi mengatakan, ijarah artinya sewa-menyewa barang atau jasa yang dalam akadnya mengutamakan manfaat dari objek yang dipersewakan. Dalam Ijarah, tidak terdapat akad kepemilikan zat bendanya melainkan hanya pada manfaatnya. Oleh karena itu, ijarah disebut pula dengan jual beli manfaat barang atau jasa. Sama halnya dengan pendapat sayyid, yang mengartikan Ijarah dengan pahala (ajrun) atau Upah sebagai pengganti (*al-*

---

<sup>52</sup>M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Bogor: al-Azhar Press, 2009).

<sup>53</sup> Herlina Kurniati, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 134.

<sup>54</sup>ibid

*'iwadh*) dari manfaat benda atau jasa.<sup>55</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- 2) *Shighat*, yaitu *ijab dan qabul*, shighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.<sup>56</sup> Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.<sup>57</sup>
- 3) *Ujrah*, pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.<sup>58</sup>
- 4) *Ma'jur*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>59</sup>

Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad Ijarah.<sup>60</sup> Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.<sup>61</sup>

b. Adapun syarat-syarat *ijarah*, terdiri atas empat macam, yaitu : Syarat al-Inqad ( terjadinya akad) :

<sup>55</sup> Ibid, 135

<sup>56</sup> Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 296, 87.

<sup>57</sup> Ibid. Pasal 297

<sup>58</sup> Ibid. Pasal 307, 89

<sup>59</sup> Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010. 320-321, dan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Rev, pasal 295, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, hal. 86-87

<sup>60</sup> Ibid. Pasal 304, 88

<sup>61</sup> Ibid. Pasal 304, 2

- 1) *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad)
- 2) Syarat sahnya akad, dan
- 3) Syarat lazim. Dalam sewa-menyewa jasa atau perburuhan, hal-hal berikut harus diperhatikan :
- 4) Orang yang disewa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki keahlian yang jelas.
- 5) Orang yang disewa manyanggupi besaran upahnya;
- 6) Upah dapat diberikan sebelum atau sesudah bekerja sesuai dengan kesepakatan.<sup>62</sup>

Pada dasarnya para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang boleh dilakukan karena ijarah merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya.

Adapun dasar hukum ijarah yaitu dalam firman Allah swt di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ <sup>ط</sup> إِبَّ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qasas : 26).*

Sedangkan hadis yang berhubungan dengan sewa-menyewa tanah, yaitu hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i yang berbunyi:

*"Dahulu kamu menyewa tanah dengan haram membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu, Rasulullah saw melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak"<sup>63</sup>*

### 3. Macam-macam Ijarah

<sup>62</sup> Herlina Kurniati, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 135

<sup>63</sup> Ibid

Pada dasarnya ijarah terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Ijarah benda atau barang yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya dan
- b. Ijarah jasa atau keahlian dan tenaga, baik manusia maupun hewan, yang disebut dengan perburuhan.<sup>64</sup>

Ijarah di bidang kebendaan atau sewa-menyewa barang, diantaranya adalah:

- a. Sewa tanah, yaitu menyewakan tanah kepada penyewa untuk dimanfaatkan menjadi kebun, ladang, dan aktivitas pertanian lainnya
- b. Sewa rumah, yaitu menyewakan rumah kepada penyewa untuk ditinggali sesuai dengan kesepakatan baik waktu sewanya maupun harganya
- c. Sewa kendaraan atau rental mobil, motor, dan sejenisnya, yaitu menyewakan kendaraan kepada penyewa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, baik disewakan per hari, per minggu, atau per bulan.<sup>65</sup>

#### 4. Prinsip Ijarah

Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian ijarah kepada para pihak yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam

---

<sup>64</sup> Ibid., 136

<sup>65</sup> Ibid

akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.

b. Prinsip perjanjian itu mengikat

Allah swt menganjurkan kepada manusia dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

c. Prinsip Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang akan diberikan dan apa yang akan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.<sup>66</sup>

d. Prinsip amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.<sup>67</sup> Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara para pihak.

e. Prinsip keadilan

Adil merupakan salah satu sifat Allah swt yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil

---

<sup>66</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 33.

<sup>67</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 37.



sering kali Allah swt tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا مِّنْكُمْ  
 يَجْرُسْنَانُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah : 8)*

### C. Upah Menurut Hukum Islam

Di dalam Islam, upah termasuk dalam pembahasan ijarah yaitu akad atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Oleh karena itu, transaksi ijarah adalah akad (transaksi) terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja dengan suatu kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pengontrak pekerja (musta'jir) karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik maupun intelektual. Secara umum, ijarah ada dua; pertama, akad yang berkaitan dengan orang yang dikenal dengan transaksi ketenagakerjaan: kedua, akad yang berkaitan dengan barang yang dikenal dengan istilah kerja.<sup>68</sup>

<sup>68</sup>M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet-ke1 (Bogor: al-Azhar Press, 2009)., 190

Upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan mu'ajir dan mus'tajir (penyewa dan menyewakan).Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan.Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan.<sup>69</sup>

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.<sup>70</sup>

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>71</sup>

Sedangkan menurut PP No. 5 tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

---

<sup>69</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cetakan ke (Bandung: PT. Sinar Baru, 1960), 304.

<sup>70</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, C (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 235.

<sup>71</sup>*Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 31

atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>72</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak seseorang yang telah bekerja dan wajib menerima upah/gaji dalam bentuk uang sebagai imbalan dari tempat ia bekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya dan dibayarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Pembahasan upah dalam hukum islam terkategori dalam konsep ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit.

Menurut Ulama Hanafi dan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad
2. Mempercepat tanpa adanya syarat
3. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah hal itu dibolehkan.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adapun Sumber hukum Islam yang dipakai adalah Al-Qur'an dan Sunah Nabi, disamping itu masih banyak lagi sumber-sumber hukum lainnya yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya.

Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam :

- a. Sumber hukum dari Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Q.S. At-Taubah (9): 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

---

<sup>72</sup>PP No. 5 Tahun 2003, *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota*, pasal 1 point b.

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

*“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Dalam menafsirkan At Taubah (9): 105 ini, M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah :“Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah swt akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau gaji.<sup>73</sup>

## 2) Q.S. Al-Ahqaf (46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَليُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”*

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Ahqaf (46): 19, M. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal

<sup>73</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan Dan Keresian Al-Qur'an*, Vol.5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

perbuatan mereka, tanpa dicurangi sedikit pun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.<sup>74</sup>

3) Q.S. Al-Kahfi (18): 30

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ

عَمَلًا ﴿٣٠﴾

*“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiaikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”(Q.S. Al-Kahfi :30)*

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Kahfi (18): 30, M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal saleh sesuai dengan tuntutan-tuntutan-Nya, tentulah kami sesuai dengan keagungan Kami tidak akan menyianyikan pahala orang-orang yang baik amalnya. Ayat ini menegaskan balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas, maka upah dalam konsep hukum Islam sangat menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Akan tetapi penekanan terhadap akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia saat ini.

b. Hadits Rasulullah tentang upah sebagai berikut:

Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

---

<sup>74</sup> Ibid.,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابَ اللَّهِ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

*“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah Kitabullah" [HR. al-Bukhari].<sup>75</sup>*

### c. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

#### 1) Rukun Upah

- a) Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendaknya sendiri.
- b) Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal.
- c) Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam.
- d) Imbalan sebagai bayaran upah, dalam hal ini disyaratkan :
  - (1) Tidak berkurang nilainya.
  - (2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
  - (3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- e) Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan :
  - (1) Akad (ijab qabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
  - (2) Akad (ijab qabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.

---

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu Abdullah. *al-Jami' al-Musnad al-Shaheh al-Mukhtashor min Umuuri Rasulallah SAW wa Ayyaam*, (Beirut: Dar Thuqal-Najjah. 1422 H), cet. ke-1, 577

- (3) Akad (ijab qabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama. syarat dalam Upah<sup>76</sup>

Upah merupakan salah rukun dalam akad (transaksi ijarah). Para ulama telah menetapkan beberapa syarat dalam upah, yaitu pertama, upah harus berupa harta yang tetap; dan kedua, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>77</sup>

## 2) Syarat Upah

Menurut Haroen, mengemukakan beberapa syarat dalam masalah upah, yaitu :

- a) Upah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad (transaksi) ijarah. Karena kedua benda tersebut tidak bernilai harta.
- b) Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa upah tersebut tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah; bila rumah sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, maka akad (transaksi) ijarah (pemberian upah) dalam bentuk ini dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan mempertukarkan rumah, maka hal demikian menurut ulama Hanafiyyah tidak sah. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menyetujui syarat ini, karena antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh dalam bentuk sejenis.<sup>78</sup>

Sementara syarat upah menurut Syafi'i adalah :

- a) Orang yang menjanjikan upah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

---

<sup>76</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 142

<sup>77</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.

<sup>78</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 235.

- b) Upah yang dijanjikan harus dalam bentuk sesuatu yang bernilai sebagai harta dan dalam jumlah yang jelas;
- c) Pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandang syara’;
- d) Mazhab Maliki dan Syafii menambahkan syarat bahasa dalam masalah upah, di mana pemberian upah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri;
- e) Mazhab Maliki menambahkan pula syarat lain dalam masalah upah, yaitu pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak boleh terlalu berat, sekali pun dapat dilakukan secara berulang-ulang, seperti mengembalikan binatang ternak dalam jumlah yang banyak.<sup>79</sup>

### 3) Kadar Upah Pekerja

Menurut Zulhelmy, upah bagi buruh itu kadang upah musamma (tertentu) dan ada kalanya upah mitsli (memadai). Upah tertentu adalah upah yang disebutkan dan ditentukan waktu akad. Yang termasuk upah yang ditentukan adalah upah para pekerja yang diberitahukan terhadap masing-masing dari mereka. Misalnya upah bagi para pegawai pada derajat tertentu atau upah bagi para pekerja dalam pabrik tertentu itu diketahui pekerja yang ada di dalamnya. Sedangkan upah mitsli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sepadan pula dengan pekerja, atau upah yang sepadan dengan pekerja saja. Upah mitsli itu ditentukan oleh orang yang

---

<sup>79</sup>Syafi’i Jafri, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 167



berpengalaman.<sup>80</sup>Orang-orang yang berpengalaman menetapkan ketentuan upah dengan memperhatikan pribadi pekerja.<sup>81</sup>

Upah mitsli itu pengetahuannya bergantung pada orang-orang yang berpengalaman. Tidak dibolehkan pembuktian upah mitsli dari si pendakwa, tetapi harus ditentukan oleh orang-orang berpengalaman yang tidak memihak. Mereka dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan. Bila keduanya tidak bersepakat, maka mereka (orang yang berpengalaman) dipilih oleh penguasa.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kadar upah yang diterima pekerja dari jasa/tenaga yang telah dicurahkan, disebutkan dan ditentukan pada saat akad (transaksi) disepkati. Kemudian, kadar upah yang diterima pekerja merupakan kadar upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sepadan pula dengan pekerja, atau upah yang sepadan dengan pekerja saja. Sementara Suhrawardi mengemukakan tentang upah/gaji pekerja. Ia berpandangan bahwa Islam tidak menentukan secara rinci dalam masalah upah tenaga kerja, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun as-Sunnah Rasulullah SAW.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup>Zulhelmy Mohd Hatta, *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Dan Keuangan Islam-Suatu Pendekatan Institusional*, cet. ke-1 (Bogor: al-Azhar Freshzone Publishing, 2013), 210

<sup>81</sup>Samith Athif az-Zain, *Syariat Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, Dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan*, cet. ke-IV ((Bandung: Husaini, 1998), 57

<sup>82</sup>Zulhelmy Mohd Hatta, *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Dan Keuangan Islam-Suatu Pendekatan Institusional*, 211

<sup>83</sup>Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 154-155.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Al-mushlih Abdullah dan shalah Ash-shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Sztudi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Cet 2. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cpta, 2010.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zain Samith Athif. *Syariat Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, Dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan*. Cet. ke-IV. (Bandung: Husaini, 1998).

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.

Dahlan, Abdul Aziz, (Ed.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 5. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dewi Gemala, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hatta, Zulhelmy Mohd. *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Dan Keuangan Islam-Suatu Pendekatan Institusional*. Cet. ke-1. Bogor: al-Azhar Freshzone Publishing, 2013.

Harun Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun Nasrun , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007.

Hernako Agus Yudha, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersional*, Jakarta: Kencana PRENAMEDIA, 2014.

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Ja'far Kumedi, *Hukum Perdata Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2015.

Jafri, Syafi'i *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-1. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Jamil Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam komplikasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001.

- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- K Lubis Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kurniati, Herlina. *Hukum Perikatan Dan Kontrak Bisnis Syariah*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu Abdullah. *al-Jami' al-Musnad al-Shaheh al-Mukhtashor min Umuuri Rasulullah SAW wa Ayyaam*, cet. ke-1, Beirut: Dar Thuqal-Najjah. 1422 H.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuka Cholid, Abu Achmadi, *cet 10, Metode penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Narbuka Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ed. III, C. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rasyid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cetakan ke. Bandung: PT. Sinar Baru, 1960.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Sahroni Oni, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagyo Jogo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta cv, 2011.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Syafe'I Rachmat. *Fiqh Muamalah*,. Cet. ke-10. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wardani M Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wardani M Ahmad, *Fiqh Muamalat,dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Rev, pasal 295, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.

Yusanto M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Bogor: al-Azhar Press, 2009.

Yunus, M. Ismail Yusanto dan M. Arif. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet-Ke1. Bogor: al-Azhar Press, 2009.

**Internet :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online),Link:  
<https://kbbi.web.id/praktik.html>.  
<http://jambi.litbang.pertanian.go.id>

**Wawancara :**

Abu, Penyadap Pohon Damar, wawancara dengan penulis, (Gunung Kemala, 4 Juli 2021)

Rian, Kepala Desa Gunung Kemala, Wawancara Dengan Penulis, (Gunung Kemala, 1 Juli 2021)

Hasan, Pemilik Kebun Damar, wawancara dengan penulis, (Gunung Kemala, 3 Juli 2021)

Junaidi, Penyadap Pohon Damar, wawancara dengan penulis, (Gunung Kemala, 3 Juli 2021)

Siswanto, Pemilik Kebun Damar, wawancara dengan penulis, (Gunung Kemala, 4 Juli 2021)

Tapikur, Warga Desa Gunung Kemala, wawancara dengan penulis, (Gunung Kemala, 1 Juli 2021)